

## Makna Tradisi Uang Japuik di Padang Pariaman

Intan Wulan Dari<sup>1</sup>, Larasta Agustina<sup>2</sup>, Priskila Natasia Br. Saragih<sup>3</sup>, Fadilla Saputri<sup>4</sup>  
Delmira Syafrini<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [delmirasyafrini@fis.unp.ac.id](mailto:delmirasyafrini@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, fungsi sosial, dan dinamika adaptasi tradisi uang jemput (uang japuik) dalam pernikahan adat masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena tradisi uang jemput memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan kekerabatan di tengah perubahan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati prosesi pernikahan adat dan interaksi sosial yang terjadi selama pelaksanaan tradisi uang jemput. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, dengan jumlah informan penelitian sebanyak tujuh orang. Kriteria informan penelitian meliputi tokoh adat, keluarga yang pernah melaksanakan pernikahan adat, serta anggota masyarakat yang memahami tradisi uang jemput. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang jemput bukan sekadar ritual ekonomi, melainkan juga simbol penghormatan, komitmen sosial, dan penguatan solidaritas antar-kaum. Nilai uang jemput sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan keluarga, serta mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman baru tentang tradisi uang jemput di tengah perubahan sosial, serta membedakan secara tegas antara uang jemput dan uang hilang.

**Kata Kunci:** Makna; Tradisi; Uang Japuik.

### Abstract

This study aims to analyze the meaning, social function, and adaptive dynamics of the "uang jemput" (uang japuik) tradition in the wedding customs of the Pariaman community, West Sumatra. This research is interesting to conduct because the tradition of uang jemput plays an important role in strengthening social and kinship relationships amid changing times. The study employs a qualitative approach with techniques including in-depth interviews, observation, and document analysis. Observations were conducted to examine the wedding ceremony and the social interactions that occur during the implementation of the uang jemput tradition. The informant selection technique used purposive sampling, with a total of seven informants. The criteria for the informants included adat leaders, families who have conducted traditional weddings, and community members who understand the uang jemput tradition. Data analysis was performed using the interactive analysis technique of Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that uang jemput is not merely an economic ritual but also a symbol of respect, social commitment, and strengthening of inter-clan solidarity. The value of uang jemput is significantly influenced by the socio-economic status and family background, and it adapts according to the development of the times. This study emphasizes the need for a new understanding of the uang jemput tradition amid social changes and clearly distinguishes between uang jemput and uang hilang.

**Keywords:** Meaning; Tradition; Uang Japuik.

**How to Cite:** Dari, I. W. et al. (2025). Makna Tradisi Uang Japuik di Padang Pariaman. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025. (pp. 10-18). Padang: Universitas Negeri Padang.



## Pendahuluan

Pernikahan adat di Minangkabau, khususnya di Pariaman, Sumatera Barat, merupakan salah satu tradisi budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan garis keturunan dan harta pusaka, sehingga banyak aspek yang berbeda dari daerah lain di Indonesia (Sanday, 2002). Tradisi ini tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dan bahkan dua kaum.

Salah satu tradisi yang sangat khas di Pariaman adalah praktik uang jemput atau uang japuik. Dalam tradisi ini, pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau emas kepada pihak laki-laki pada prosesi pernikahan. Hal ini berbeda dari kebanyakan daerah di Indonesia, di mana pihak laki-laki biasanya memberikan mahar atau uang panai kepada pihak perempuan (Syafri, 2017). Uang jemput bukan sekadar ritual ekonomi, melainkan simbol penghormatan, penerimaan, dan bentuk kesungguhan pihak perempuan dalam meminang marapulai (calon pengantin pria) untuk menjadi bagian dari kaumnya (Mahally, 2021).

Penetapan besaran uang jemput biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga besar, yang terutama melibatkan mamak (paman dari pihak ibu) yang memegang peran penting dalam adat Minangkabau (Navis, 1984). Uang jemput dapat berupa emas, uang tunai, atau benda berharga lainnya, dan nilainya sangat bervariasi tergantung pada status sosial, ekonomi, dan pendidikan calon mempelai pria (Sulisiani & Idris, 2021). Dalam praktiknya, besaran uang jemput sering kali menjadi ajang prestise dan pengakuan sosial bagi keluarga perempuan, namun di sisi lain, dapat juga menimbulkan tekanan ekonomi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu (Sari, 2021).

Selain uang jemput, masyarakat Pariaman juga mengenal istilah uang hilang, yaitu pemberian yang bersifat final dan tidak dikembalikan, biasanya diberikan jika terjadi perceraian atau pernikahan batal (Mahally, 2021). Perbedaan antara uang jemput dan uang hilang sangat prinsipil. Uang jemput pada dasarnya adalah simbol penghormatan dan akan dikembalikan atau bahkan dlebihkan pada saat acara manjalang (kunjungan balik dari pihak laki-laki), sedangkan uang hilang tidak akan kembali kepada pihak perempuan (Sari, 2021). Uang hilang sering menjadi sumber konflik jika terjadi perceraian, karena pihak perempuan merasa kehilangan baik secara ekonomi maupun sosial (Syafri, 2017).

Secara historis, tradisi uang jemput berakar dari kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau yang menempatkan perempuan sebagai pusat keluarga dan adat. Dalam masyarakat matrilineal, perempuan dan kaumnya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelangsungan garis keturunan, sehingga tradisi uang jemput menjadi mekanisme simbolik untuk menegaskan posisi dan peran perempuan dalam struktur sosial (Navis, 1984). Selain itu, uang jemput juga memperkuat solidaritas dan gotong royong antar anggota kaum, karena dalam praktiknya, keluarga besar akan saling membantu memenuhi kebutuhan adat ini (Syafri, 2017).

Penentuan besaran uang jemput sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan calon mempelai pria menjadi faktor utama dalam menentukan besaran uang jemput (Sulisiani & Idris, 2021). Anak laki-laki yang bekerja sebagai pegawai negeri, TNI/Polri, atau profesional biasanya menerima uang jemput lebih besar dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal. Namun dalam pelaksanaannya, keluarga yang ekonominya terbatas tetap berusaha memenuhi adat, meski dengan nominal yang lebih kecil atau hanya simbolis, demi menjaga martabat dan keharmonisan keluarga (Sari, 2021).

**Tabel 1. Hargo Japuik Uang Ilang di Padang Ajo Pariaman, 3 Februari 2025**

No.	Usaho/ Jabatan	Harga
1.	PNS	Rp. 70.000.000
2.	Induak Samang Nasi	Rp. 40.000.000
3.	Toke Karambia	Rp. 35.000.000
4.	Tukang Sulo	Rp. 15.000.000
5.	Tukang Panjek	Rp. 10.000.000
6.	Mangaleh Ketek-Ketek	Rp. 20.000.000
7.	Bos Gadang	Rp. 100.000.000
8.	Tukang Ojek	RP. 20.000.000
9.	Tukang Angkek	Rp. 20.000.000
10.	Manjek Upah	Rp. 20.000.000

No.	Usaho/ Jabatan	Harga
11	Manjua Lauak	Rp. 15.000.000
12.	Tukang Ota	Tulak Asam Kandih

Sumber: SUMBARKITA (2025).

Data tersebut menggambarkan nilai uang japuik yang berlaku berdasarkan pekerjaan atau status sosial pria di Pariaman, Sumatera Barat. Uang japuik merupakan tradisi pernikahan masyarakat Minangkabau, khususnya di wilayah pesisir seperti Pariaman, yang menganut sistem matrilineal. Berbeda dengan kebiasaan di banyak daerah lain di Indonesia, di mana pihak pria memberikan mahar kepada pihak wanita, dalam tradisi Minangkabau justru pihak wanita yang menyerahkan uang japuik kepada pria sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas peran serta nilai laki-laki dalam struktur sosial mereka. Besaran uang japuik ini tidak tetap, melainkan sangat dipengaruhi oleh status sosial, jenis pekerjaan, dan pandangan masyarakat terhadap kedudukan ekonomi serta simbolik calon pengantin pria. Dalam daftar tersebut, profesi yang dianggap stabil dan menjanjikan masa depan, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), dihargai tinggi dengan nominal Rp70 juta. Bahkan, pengusaha besar yang disebut “Bos Gadang” mendapatkan nilai tertinggi yaitu Rp100 juta, yang menunjukkan tingginya penghargaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan status sosial.

Profesi seperti penjual nasi (Induak Samang Nasi) atau pedagang kelapa (Toke Karambia) juga mendapat nilai cukup tinggi karena dianggap pekerjaan mandiri dan produktif. Sebaliknya, pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi atau berisiko seperti Tukang Panjek (pemanjat kelapa) dan Tukang Sulo (tukang cukur) hanya dihargai antara Rp10 juta hingga Rp15 juta, menandakan adanya stratifikasi sosial yang cukup jelas berdasarkan jenis pekerjaan. Yang menarik adalah kategori "Tukang Ota" yang tidak memiliki nilai nominal dan diberi keterangan “Tulak Asam Kandih,” sebuah ungkapan dalam bahasa Minang yang berarti sesuatu yang tidak berguna atau bahkan merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai seseorang dari pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga dari sikap dan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial. Pria yang hanya pandai berbicara tanpa tindakan nyata atau kerja keras tidak dihargai dalam konteks pernikahan maupun adat. Meskipun daftar ini bisa terlihat sebagai humor budaya, sebenarnya mengandung kritik sosial dan mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kerja, nilai diri, dan posisi laki-laki dalam adat Minangkabau. Oleh karena itu, daftar harga uang japuik ini bukan hanya sebagai panduan finansial dalam pernikahan, tetapi juga sebagai alat ukur sosial untuk menilai kualitas seorang pria dalam masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, tradisi uang jemput di Pariaman mengalami berbagai penyesuaian. Ada keluarga yang menekankan nilai simbolis dan penghormatan, sementara ada pula yang terjebak pada gengsi dan tekanan sosial untuk memberikan uang jemput dalam jumlah besar, meskipun kemampuan ekonomi terbatas (Yuliani, 2022). Hal ini kadang menimbulkan beban psikologis, konflik keluarga, bahkan menjadi penyebab batalnya pernikahan jika tidak tercapai kesepakatan (Mahally, 2021).

Perubahan sosial dan mobilitas masyarakat Pariaman ke daerah rantau juga mempengaruhi pelaksanaan tradisi uang jemput. Studi Putri & Kadarisman (2022) menunjukkan bahwa di perantauan, tradisi ini mengalami adaptasi dan kadang dihilangkan demi kemudahan dan menyesuaikan dengan konteks budaya baru (Putri & Kadarisman, 2022). Namun, di daerah asal, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan identitas local.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang uang jemput umumnya masih terbatas pada aspek hukum, ekonomi, atau antropologi, serta lebih menyoroti praktik seremonial dan dampak ekonomi terhadap keluarga perempuan (Syafri, 2017); (Sari, 2021); (Mahally, 2021). Beberapa kajian menekankan pada persoalan status sosial ekonomi, mekanisme penetapan besaran uang jemput, serta dinamika konflik yang muncul akibat perbedaan nilai atau persepsi antar keluarga (Sulisiani & Idris, 2021); (Yuliani, 2022). Sementara itu, kajian yang secara komprehensif mengupas makna sosial, fungsi simbolik, serta dinamika adaptasi tradisi uang jemput dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian lain yang relevan juga membahas pelestarian warisan budaya melalui museum (Saputri & Syafrini, 2023), pengelolaan koleksi (Rahmah, 2021), serta adaptasi tradisi di masyarakat urban (Zulkifli, 2020). Namun, penelitian terkait uang jemput dalam konteks adat pernikahan Pariaman masih jarang membahas secara mendalam aspek sosiokultural dan adaptasi tradisi di era modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna uang jemput dalam adat pernikahan masyarakat Pariaman, membedakan antara uang jemput dan uang hilang, serta menelaah bagaimana status sosial ekonomi memengaruhi pelaksanaan tradisi tersebut di tengah dinamika perubahan sosial. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek ekonomi atau hukum, studi ini menitikberatkan pada dimensi sosiokultural, makna simbolik, serta proses adaptasi tradisi uang jemput dalam konteks masyarakat Pariaman masa kini. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru bagi literatur mengenai pelestarian adat Minangkabau dan menjadi sumber rujukan bagi pembuat

---

kebijakan serta masyarakat luas dalam memahami tradisi uang jemput secara lebih komprehensif dan seimbang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif secara konseptual merupakan penelitian yang dilakukan dengan latar atau setting tertentu yang ada di dalam kehidupan alamiah dengan bermaksud untuk melakukan investigasi serta membentuk pemahaman terhadap fenomena dengan menggunakan metode yang ada mengarah kepada apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Denzin & Lincoln, 2009). Berdasarkan tipenya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus (case studies). Penelitian studi kasus sendiri adalah bagian dari metodologi penelitian di mana pokok pembahasannya seorang peneliti dituntut untuk bersifat cermat, teliti, serta mendalam dalam upaya untuk mengungkap sebuah kasus, peristiwa dengan dimensi baik bersifat individu maupun kelompok (Hidayat, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Perak di dekat mesjid raya Pariaman, Sumatera Barat, karena daerah ini merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi uang jemput dalam adat pernikahan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan kriteria tokoh adat, keluarga yang pernah melaksanakan pernikahan adat, serta anggota masyarakat yang memahami tradisi uang jemput. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami dan berpengalaman terkait topik penelitian (Lenaini, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap prosesi pernikahan adat dan musyawarah adat yang berkaitan dengan uang jemput, wawancara mendalam kepada setiap informan sesuai dengan pedoman wawancara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial serta dokumentasi yang dilakukan pada arsip, dan melakukan potret pribadi berupa foto-foto. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Proses tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Huberman, 1992). Untuk memperkuat validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

Adat pernikahan masyarakat Minangkabau, khususnya di wilayah Pariaman, memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari daerah lain. Salah satu tradisi khas tersebut adalah uang jemput, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bagian dari prosesi menjemput marapulai (pengantin pria) ke rumah keluarga perempuan. Tradisi ini sangat terkait dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, di mana garis keturunan mengikuti pihak ibu dan perempuan menjadi pusat kekerabatan. Tradisi ini telah menjadi elemen penting dalam struktur adat pernikahan dan memiliki makna sosial serta budaya yang mendalam. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pelaku tradisi, diperoleh berbagai temuan yang memperkaya pemahaman tentang makna, pelaksanaan, dan persepsi masyarakat terhadap tradisi ini.

### Makna Simbolik dan Nilai Sosial dari Uang Jemput

Uang jemput merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan dari keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang akan bergabung dalam struktur kekerabatan mereka. Tradisi ini berfungsi sebagai simbol penjemputan marapulai oleh keluarga perempuan. Dalam budaya Minangkabau, khususnya di Pariaman, laki-laki dianggap sebagai tamu yang akan masuk ke rumah perempuan, sehingga proses penjemputan menjadi momen penting sebagai bentuk penerimaan dengan penuh rasa hormat. Uang jemput dalam tradisi Minangkabau, khususnya di wilayah Pariaman, bukan sekadar transaksi materi, melainkan mengandung makna simbolik yang sangat dalam dan nilai sosial yang tinggi. Tradisi ini merupakan bentuk penghargaan, penghormatan, dan pengakuan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang akan bergabung ke dalam sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem adat Minangkabau, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga ketika seorang laki-laki menikah, ia tidak hanya menjadi pasangan bagi perempuan, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar perempuan tersebut.

Melalui tradisi uang jemput, keluarga perempuan menunjukkan niat tulus untuk "menjemput" marapulai (pengantin laki-laki) dengan rasa hormat dan keterbukaan. Uang jemput ini diserahkan dalam prosesi adat yang sakral, menjadi simbol penerimaan yang mengandung nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan integrasi antarkeluarga. Dalam konteks ini, marapulai diposisikan sebagai "tamu kehormatan"

---

yang datang dengan niat baik, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya disambut secara terhormat oleh pihak perempuan. Selain sebagai simbol penjemputan, uang jemput juga merepresentasikan kesiapan keluarga perempuan dalam menyambut dan menjaga keharmonisan rumah tangga anak perempuan mereka. Nilai sosial dari tradisi ini mencerminkan pentingnya gotong royong, rasa hormat antar keluarga, serta kesadaran kolektif terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membina kehidupan bersama. Oleh sebab itu, uang jemput tidak dapat dipandang sekadar sebagai “harga” dari seorang laki-laki, tetapi lebih sebagai simbol budaya yang menjaga keseimbangan hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau.

“...Uang jemput sebenarnya sudah lama dikenal dalam masyarakat Minangkabau, terutama di Pariaman. Dahulu dikenal istilah uang bantu dan uang hilang, yang kini disatukan menjadi ‘uang jemput’. Pada dasarnya, uang jemput bukanlah paksaan, melainkan persyaratan adat untuk menjemput marapulai dalam pernikahan. Biasanya berupa emas atau uang sebagai bentuk penghormatan dari keluarga perempuan kepada laki-laki.” (Wawancara, 3 Mei 2025)

Dari wawancara dengan Bapak Yulisman, warga Pasar Pariaman, dapat disimpulkan bahwa simbolisme uang jemput memperkuat nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong yang mengajarkan kerja sama dan tanggung jawab bersama demi kesejahteraan. Selain itu, simbol ini menanamkan makna kesepakatan bersama yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan adat, sehingga setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, uang jemput bukan sekadar simbol, melainkan pengikat yang memperkuat harmoni sosial dan menjaga kelestarian nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.



**Gambar 1. Batimbang Tando**

Sumber: Good news from indonesia.

Gambar di atas memperlihatkan suasana pertemuan adat yang berlangsung dalam rangkaian proses pernikahan Minangkabau, yang dikenal dengan istilah batimbang tando atau maota mambasuik kato—sebuah musyawarah resmi antara dua pihak keluarga. Dalam konteks ini, pertemuan tersebut juga menjadi wadah pembahasan mengenai uang jemput, yang merupakan bagian penting dalam tradisi pernikahan, khususnya di daerah Pariaman. Tampak dalam gambar bahwa seluruh peserta, yang didominasi oleh laki-laki dewasa dan tokoh adat (ninik mamak), duduk melingkar di dalam ruangan yang dihiasi kain balapak merah dengan motif emas, simbol kemuliaan dan kehormatan dalam adat Minangkabau. Posisi duduk yang berhadapan-hadapan serta susunan hidangan sederhana di tengah menunjukkan bahwa pertemuan ini bersifat formal namun tetap hangat, dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.

“...Saat ini banyak yang salah paham tentang uang jemput. Tradisi yang awalnya sebagai simbol penghormatan kini dianggap sebagai harga atau nilai jual seorang marapulai. Pandangan ini mengikis esensi adat, sehingga banyak pihak perempuan merasa terbebani secara ekonomi, terutama ketika jumlah uang yang diminta semakin besar tanpa mempertimbangkan kemampuan keluarga.” (Wawancara, 3 Mei 2025)

Dari wawancara dengan Ibu IW, warga Pasar Pariaman, dapat disimpulkan bahwa makna uang jemput telah bergeser. Awalnya sebagai simbol penghormatan dan penerimaan laki-laki secara adat, kini sering dipahami sebagai “harga” marapulai. Persepsi ini menimbulkan beban ekonomi dan tekanan sosial bagi pihak perempuan, karena tradisi yang seharusnya mempererat hubungan kekerabatan justru menjadi sumber kekhawatiran terkait biaya dan gengsi. Pandangan ini tidak hanya menyimpang dari esensi asli adat Minangkabau, tetapi juga berpotensi mencederai nilai-nilai kekerabatan yang selama ini dijunjung tinggi. Sehingga, alih-alih mempererat hubungan antar keluarga melalui semangat gotong royong dan penerimaan, tradisi ini justru menjadi sumber kecemasan dan perdebatan internal. Seperti yang dikatakan Ibu IW, persepsi keliru ini telah mengikis nilai-nilai adat dan mengubah tujuan mulia dari uang jemput menjadi beban

---

yang membayangi proses pernikahan. Dengan demikian, refleksi kritis terhadap makna dan pelaksanaan tradisi uang jemput sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan esensi budaya yang selama ini menjadi dasar kohesi sosial dalam adat Minangkabau.

### **Perbedaan antara Uang Jemput dan Uang Hilang**

Uang jemput adalah pemberian dari pihak perempuan kepada laki-laki sebagai bagian dari prosesi menjemput marapulai. Biasanya, uang ini tidak memberatkan karena sudah disepakati kedua belah pihak. Bentuknya bisa berupa emas, uang tunai, atau barang lain sesuai kesepakatan. Menurut narasumber dari Pariaman, uang jemput bersifat simbolik dan biasanya akan kembali kepada pihak perempuan setelah pernikahan. Bahkan, nilai yang kembali sering kali lebih besar karena ditambah oleh saudara, kerabat, atau pemberian lain. Menurut penuturan narasumber dari Pariaman, uang jemput tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga bersifat temporer. Maksudnya, setelah prosesi pernikahan berlangsung, uang jemput tersebut sering kali dikembalikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik secara langsung maupun melalui bentuk pemberian balik dalam bentuk yang lebih besar. Pengembalian ini biasanya dibantu oleh saudara, kerabat dekat, atau tamu undangan yang hadir dalam prosesi pernikahan. Dengan demikian, uang jemput tidak semata-mata dilihat sebagai beban atau pengeluaran, melainkan sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas sosial antar kedua belah pihak.

Sementara itu, uang hilang memiliki makna dan konteks yang berbeda. Istilah “uang hilang” merujuk pada pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sifatnya tidak kembali atau tidak diharapkan untuk dikembalikan setelah pernikahan. Uang hilang ini lebih bersifat final dan kadang menjadi simbol bahwa pihak perempuan telah ‘menyerahkan’ anak perempuannya secara penuh kepada keluarga laki-laki. Namun, dalam konteks Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, penggunaan istilah dan praktik uang hilang jauh lebih jarang, dan bahkan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar adat yang menempatkan perempuan dan garis keturunannya sebagai pusat keluarga.

Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat diharapkan tidak mencampuradukkan makna dari uang jemput dan uang hilang. Uang jemput bersifat simbolik, bisa kembali, dan berfungsi untuk memperkuat tali persaudaraan antar keluarga. Sementara itu, uang hilang lebih bernuansa transaksi yang tidak lagi mencerminkan semangat kekeluargaan yang menjadi dasar dari adat Minangkabau. Oleh karena itu, pelestarian tradisi uang jemput perlu disertai dengan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak bergeser menjadi praktik yang menyimpang dari adat dan budaya asli masyarakat setempat.

“...Uang jemput biasanya kembali, bahkan lebih dari nilai awal. Sebelum anak daro ke rumah, keluarga perempuan memberikan emas atau semacamnya. Di Pasar Pariaman, berbeda dengan kampung lain, ada istilah berdoncek, yaitu uang yang diterima pada malam itu sebagian diberikan kepada pihak perempuan. Jadi, uang jemput menguntungkan perempuan, sedangkan uang hilang merugikan perempuan.” (Wawancara, 3 Mei 2025)

Dari wawancara dengan Bapak Yulisman, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membedakan antara uang jemput dan uang hilang. Uang jemput akan kembali, sedangkan uang hilang merupakan pemberian tanpa pengembalian, yang sering menimbulkan masalah jika tidak disepakati. Di kampung-kampung dalam (interior), praktik ini lebih terstruktur dengan standar tertentu, misalnya 7 emas, sesuai kesepakatan bersama.

### **Asal-Usul Tradisi Jemput Marapulai**

Secara historis, tradisi jemput marapulai bermula dari kisah seorang anak perempuan kaya yang kurang menarik secara fisik. Karena tidak ada yang mau menikahinya, orang tuanya bersedia “membeli” laki-laki secara simbolis agar mau menjadi suaminya. Kisah ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang kini menjadi bagian dari adat pernikahan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut tidak lagi berkaitan dengan kondisi fisik atau status sosial semata, melainkan diadopsi secara luas sebagai simbol penerimaan marapulai secara adat oleh keluarga perempuan. Penjemputan ini dilakukan dengan tata cara tertentu dan disertai pemberian berupa uang, emas, atau barang bernilai lain yang disebut sebagai uang jemput. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, penghargaan, serta tanggung jawab sosial dalam menyambut anggota baru ke dalam keluarga besar perempuan, yang merupakan inti dari sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, asal-usul tradisi jemput marapulai menunjukkan bagaimana pengalaman sosial dan nilai kekeluargaan dapat melahirkan kebiasaan yang kemudian menjadi bagian penting dari adat istiadat. Meskipun bermula dari latar belakang yang bersifat personal dan insidental, tradisi ini berkembang menjadi praktik sosial yang sarat makna dan mengandung nilai-nilai luhur tentang penerimaan, penghormatan, serta integrasi dalam struktur masyarakat Minangkabau..

---

“...Dulu ada anak orang kaya yang fisiknya kurang menarik. Orang tuanya berusaha mencari jodoh ke mana-mana, tapi tidak ada yang mau. Karena orang tuanya kaya, mereka memutuskan siapa pun yang mau dengan anaknya akan dijemput atau ‘dibeli’ secara simbolik. Itu hanya simbol awal.” (Wawancara, 3 Mei 2025)

Dari wawancara dengan Ibu IW, dapat disimpulkan bahwa asal-usul tradisi jemput marapulai yang berawal dari kisah simbolik tersebut menggambarkan bagaimana adat Minangkabau mengutamakan nilai pragmatis dan simbolis dalam membentuk kebiasaan yang kuat dan menjadi bagian penting prosesi pernikahan adat, khususnya di Pariaman. Saat ini, banyak orang tidak memahami bahwa uang jemput adalah simbol penghargaan, malah dianggap sebagai beban finansial atau transaksi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan pemahaman adat dalam masyarakat modern. Namun, masyarakat Pariaman tetap melestarikan tradisi ini dan menganggapnya tidak merugikan.

### Uang Jemput sebagai Sarana Pelestarian Adat

Tradisi uang jemput dalam adat Minangkabau, khususnya di Pariaman, bukan hanya bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga berperan penting dalam pelestarian nilai budaya. Prosesi ini menjadi sarana nyata untuk mempertahankan sistem sosial dan nilai filosofis masyarakat Minangkabau yang kental dengan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan adat. Pelaksanaan uang jemput mencerminkan nilai musyawarah mufakat yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Minangkabau. Adat ini mengedepankan prinsip tanggung jawab kolektif, yang tercermin dalam pepatah “anak dipangku, kemanakan dibimbing,” artinya segala hal yang menyangkut anggota keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Tradisi uang jemput juga memperkuat ikatan antar keluarga dan komunitas. Melalui acara pernikahan adat yang melibatkan uang jemput, tercipta ruang silaturahmi, tukar pikiran, dan penguatan solidaritas sosial. Masyarakat menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan dua keluarga besar yang masing-masing membawa harga diri, nilai, dan warisan budaya.

“...Uang jemput bukan soal besar kecilnya uang, tapi simbol penghargaan dan kehormatan dari keluarga perempuan kepada laki-laki. Melalui uang jemput, laki-laki dijemput secara adat, disambut dengan hormat, dan diterima sebagai bagian keluarga besar perempuan dalam ikatan kekerabatan Minangkabau.” (Wawancara, 3 Mei 2025)

Dari wawancara dengan Bapak Yulisman, dapat disimpulkan bahwa uang jemput lebih dari sekadar simbol atau syarat adat. Tradisi ini menjadi penanda eksistensi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Dengan pelestarian tradisi ini, masyarakat secara tidak langsung menjaga kesinambungan budaya, meskipun di tengah arus modernisasi. Walaupun mengalami penyesuaian dalam bentuk dan pelaksanaan, nilai inti uang jemput tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, uang jemput berfungsi ganda sebagai bagian dari ritus pernikahan sekaligus instrumen budaya yang memperkuat identitas masyarakat Minangkabau dan memastikan adat istiadat tetap hidup dan relevan hingga kini.



**Gambar 2. "Manjapuik Marapulai" dalam Pernikahan Adat di Minangkabau**

Sumber: SUMEKSRADIONEWS.ONLINE –

Gambar ini menunjukkan prosesi adat manjapuik marapulai, yaitu rombongan keluarga perempuan yang menjemput mempelai pria dalam pernikahan adat Minangkabau. Pengantin perempuan tampil dengan pakaian adat lengkap, diiringi oleh kerabat dan seserahan, menandakan penghormatan dan kesungguhan pihak perempuan dalam ikatan pernikahan. Tradisi uang jemput yang menyertai prosesi ini bukan hanya tentang pemberian materi, tetapi sarana pelestarian adat. Melalui tradisi ini, nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan penghargaan terhadap adat matrilineal tetap dijaga. Gambar ini memperlihatkan bagaimana adat Minangkabau terus hidup dalam keseharian masyarakat melalui pernikahan adat yang sarat makna budaya.

## Pembahasan

Tradisi uang jemput (japuik) dalam pernikahan masyarakat Pariaman merupakan salah satu ciri khas adat Minangkabau yang hingga kini masih bertahan dan berkembang. Uang jemput bukan sekadar syarat ekonomi, melainkan simbol penghormatan dan penerimaan pihak laki-laki ke dalam kaum perempuan. Dalam praktiknya, uang jemput diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki sebelum akad nikah sebagai bentuk terima kasih sekaligus penghargaan atas peran keluarga laki-laki dalam membesarkan calon mempelai pria. Pada masa lalu, uang japuik hanya diberikan kepada laki-laki berdarah bangsawan, namun kini tradisi tersebut telah bergeser dan berlaku untuk semua pemuda, terutama yang memiliki pendidikan tinggi atau pekerjaan yang baik, sehingga nilai uang japuik juga semakin bervariasi dan sering kali dinilai dengan nominal uang atau barang berharga seperti kendaraan bermotor (Rozatul, 2020; Sulisiani & Idris, 2021).

Penetapan besaran uang jemput biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga besar, mempertimbangkan status sosial, pekerjaan, dan pendidikan calon mempelai pria. Semakin tinggi status sosial dan pendapatan seorang laki-laki, maka semakin tinggi pula nilai uang japuik yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa uang jemput tidak hanya berfungsi sebagai syarat adat, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan solidaritas dan identitas sosial di tengah masyarakat. Proses pengumpulan uang jemput sering melibatkan gotong royong antar anggota kaum, sehingga memperkuat nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat Pariaman (Sulisiani & Idris, 2021; Widiyastuti, 2020).

Selain itu, tradisi uang jemput juga mengalami perubahan dan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Di daerah rantau, misalnya, ada keluarga yang tetap melaksanakan tradisi ini meskipun dengan nominal yang lebih kecil atau bentuk yang lebih sederhana, sementara sebagian lain memilih menyesuaikan atau bahkan meninggalkan tradisi tersebut karena faktor ekonomi dan lingkungan sosial yang berbeda. Namun, di daerah asal, tradisi ini tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan identitas lokal. Uang jemput juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk penerimaan dan penghormatan kepada calon menantu laki-laki, serta sebagai penanda bahwa pernikahan adalah urusan dua kaum, bukan sekadar dua individu (Anita & Brata, 2023; Rozatul Husna, 2020).

## Simpulan

Tradisi uang jemput dalam pernikahan adat Minangkabau, khususnya di daerah Pariaman, merupakan simbol penghormatan dan penerimaan marapulai oleh keluarga perempuan. Tradisi ini tidak sekadar soal pemberian materi, melainkan mencerminkan nilai-nilai adat seperti musyawarah dan penguatan ikatan sosial dalam sistem kekerabatan matrilineal. Namun, seiring waktu, sebagian masyarakat mulai mengubah pandangan terhadap tradisi ini, sehingga makna simbolisnya bergeser menjadi beban finansial karena dianggap sebagai harga diri atau “nilai jual” bagi pihak laki-laki. Meski demikian, inti dari adat tersebut masih terjaga, terlihat dari tradisi pengembalian atau bahkan pemberian lebih dari nilai uang jemput oleh pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun mengalami perubahan, tradisi uang jemput tetap relevan sebagai sarana pelestarian budaya. Ke depannya, diperlukan pemahaman yang bijak agar praktik ini tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik, serta mendorong penelitian lebih mendalam mengenai transformasi makna adat di tengah dinamika masyarakat modern.

## Rujukan

- Anita, D., & Brata, I. B. (2023). Makna budaya bajapuik dalam pernikahan etnis Minangkabau di Pariaman. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 255–273.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Qualitative research*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research/book229534>
- Hakimy, A. (1978). *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, D. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Lenaini, D. (2021). Teknik purposive sampling dalam penelitian kualitatif: Konsep dan contoh. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.22202/mamangan.2021.v10i2.5556>
- Mahally, N. (2021). Makna uang japuik dalam adat istiadat pernikahan Pariaman. *Jurnal Al-Mashlahah*, 9(1), 41–54. <https://doi.org/10.24252/al-mashlahah.v9i1.21809>
- Putri, Y. E., & Kadarisman, Y. (2022). Tradisi bajapuik pada adat perkawinan masyarakat Pariaman di Kota Duri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 903–911.

- 
- Rahman, A. (2018). Dinamika tradisi uang japuik di Pariaman. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 67–80.
- Rahmah, N. S. (2021). Pengelolaan koleksi museum musik dalam upaya pelestarian warisan budaya. *Jurnal Kearsipan dan Museum*, 11(1), 44–57.
- Ramli, Y. (2019). Tradisi bajapuik dalam pernikahan adat Minangkabau: Kajian sosiologis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 201–215. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i2.1652>
- Rozatul, S. (2020). Uang japuik: Tradisi dalam perkawinan masyarakat Pariaman. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sanday, P. R. (2002). *Women at the center: Life in a modern matriarchy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Saputri, F., & Syafrini, D. (2023). Realisasi pelestarian warisan budaya etnis Minangkabau melalui Museum Adityawarman Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(4), 372–383.
- Sari, D. (2021). Pelaksanaan kawin bajapuik dan uang hilang di Kabupaten Padang Pariaman. *Review-Unes Law Journal*, 4(2), 59–68. <https://doi.org/10.31933/rlj.v4i2.877>
- Sari, R. (2022). Tradisi uang jemputan pada perkawinan adat Minangkabau dalam prespektif hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2), 135–148.
- Syafrini, M. (2017). Uang japuik dalam adat perkawinan Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(2), 99–108. [<https://doi.org/10.22202/mamangan.2017.v6i2.2103>]
- Sulisiani, R. W., & Idris. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi terhadap uang japuik di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 1–14.
- Widiyastuti, M. A. (2020). Makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi uang japuik Suku Minangkabau di Pariaman. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yuliani, D. (2022). Makna budaya bajapuik dalam pernikahan etnis Minangkabau. *Aceh Anthropological Journal*, 6(2), 123–135. <https://doi.org/10.29103/aaj.v6i2.676>
- Zulkifli, A. (2020). Adaptasi tradisi bajapuik dalam masyarakat urban Minangkabau. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3), 445–460. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1047>